

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM
PENGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Riyas Adikarya Wisda

NPP 31.0664

Asdaf Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: riyas.adikaryawsd@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, M.M

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the problem of how the right of initiative is used in implementing legislative functions in the Samarinda City DPRD, what factors hinder the use of the initiative right in implementing legislative functions in the Samarinda City DPRD, and what efforts are made by the Samarinda City DPRD to overcome the factors that inhibit the use of the right initiative in implementing legislative functions. **Purpose:** The purpose of this research is to know and identify the use of the right of initiative in implementing legislative functions in the Samarinda City DPRD, to know and identify what inhibiting factors influence the use of the right of initiative in the implementation of legislative functions in the Samarinda City DPRD, as well as to know and identify efforts that can be made. carried out by the Samarinda City DPRD in overcoming factors inhibiting the use of the right of initiative in implementing legislative functions. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out using interviews (4 informants), documentation and observation. **Results:** The findings obtained by the author in this research are that the implementation of the legislative function carried out by the Samarinda City DPRD in forming Samarinda City regional regulations is not optimal. **Conclusion:** The implementation of the legislative function carried out by the Samarinda City DPRD in forming Samarinda City regional regulations is not optimal. This can be seen from the 6 (six) dimensions, only 3 (three) dimensions are running well, while the other 3 (three) dimensions are still less than optimal in implementing the legislative function. Dimensions that are less than optimal are the dimensions of policy standards and objectives, resources, and attitudes or dispositions of implementers.*

Keywords: *Legislative function; Local regulation; Samarinda City DPRD.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan bagaimana penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, faktor apa saja yang menjadi penghambat penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, dan upaya apa yang dilakukan DPRD Kota Samarinda untuk mengatasi faktor penghambat

penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, serta mengetahui dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan DPRD Kota Samarinda dalam mengatasi faktor penghambat penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (4 informan), dokumentasi, dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Samarinda dalam pembentukan peraturan daerah Kota Samarinda adalah belum optimal. **Kesimpulan:** Pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Samarinda dalam pembentukan peraturan daerah Kota Samarinda adalah belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi hanya ada 3 (tiga) dimensi yang berjalan dengan baik, sedangkan 3 (tiga) dimensi lainnya masih kurang optimal dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Dimensi yang kurang optimal, yaitu dimensi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, dan sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana. **Kata kunci:** Fungsi legislasi; Peraturan Daerah; DPRD Kota Samarinda.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara demokrasi banyak mengalami perubahan dalam sejarah pemilu dimana Indonesia menganut asas demokrasi, maka penting bagi warga negara untuk memahami proses memilih yang akan mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Cara tersebut dikenal dengan pemilu sebagai ajang pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilu sendiri penting dikarenakan pemilu merupakan media penentu arah kebijakan publik suatu negara yang dimana diselenggarakan secara nasional dengan serentak sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia.

Negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan ciri dari negara demokratis. Sebagai prinsip demokrasi, dengan adanya konstitusi sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi berfungsi dalam membatasi wewenang penguasa atau pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Dalam konstitusi inilah ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak rakyat melalui perimbangan kekuasaan pemerintah (Moh Mahfud, 2003). Demokrasi tidak hanya semata membahas tentang pembagian atau pemisahan kekuasaan atau wewenang.

Cikal bakal pengambilan keputusan termasuk salah satu hal yang menjadi perhatian. Dalam lingkup politik, peran dari orang-orang terbaik memiliki mandat penuh dalam mengembangkan cikal bakal pengambilan keputusan sehingga rakyat tetap bisa menyalurkan aspirasi dan memberikan pandangannya agar keputusan yang diambil merupakan cerminan dari kebutuhan rakyat (Jalil et al., 2017).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD merupakan lembaga pemerintahan yang mewakili seluruh masyarakat dan menggambarkan sistem demokratis di daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 UUD 1945. Di dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa provinsi dan di dalam wilayah provinsi terbagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada saat ini dapat dikatakan DPRD telah memegang peranan yang strategis dalam pelaksanaan fungsi legislasi menjelang Pemilihan Umum khususnya terkait perancangan dan pembentukan peraturan daerah. Namun, masih ada tanda tanya dan perlu diketahuinya secara menyeluruh terkait bagaimana selama ini pelaksanaan tugas pokok serta fungsi dari DPRD Kota Samarinda di periode akhir jabatan anggota DPRD sebelum dilangsungkannya Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024.

Dari daftar Propemperda Kota Samarinda tahun 2020 - 2023 menunjukkan bahwa tidak semua program pembentukan peraturan daerah (propemperda) dapat direalisasikan dengan baik terlihat dari jumlah produktivitas perda tiap tahunnya yang tidak sama dengan jumlah raperda yang dihasilkan. Dilihat dari tabel tersebut menerangkan bahwa produktivitas dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Samarinda dalam membentuk rancangan peraturan daerah sudah baik. Hal tersebut dapat ditandai dengan banyaknya rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah dihasilkan dari inisiatif DPRD Kota Samarinda di setiap tahunnya. Namun, dari total rancangan peraturan daerah tersebut, peraturan daerah yang sudah jadi atau telah ditetapkan yang berasal dari inisiatif DPRD jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan peraturan daerah yang diusulkan dari Pemerintah Kota Samarinda.

Berdasarkan daftar realisasi peraturan daerah Kota Samarinda dalam rentang tahun 2020-2023, pembentukan peraturan daerah didominasi oleh usulan pemerintah daerah dan hanya beberapa peraturan yang berasal dari inisiatif DPRD, padahal DPRD memiliki hak inisiatif sehingga dapat mengajukan usul inisiatif sendiri terkait rancangan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah diatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi atau fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Maka dari itu DPRD sebagai mitra pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam membuat peraturan daerah. Secara kelembagaan telah ada dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi legislasi

DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mengoptimalkan produk legislasi daerah yang berasal dari inisiatif DPRD.

Dalam pelaksanaan fungsi DPRD, terutama fungsi legislasi tentunya terdapat berbagai macam faktor serta hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan dapat berupa hambatan dari dalam DPRD kabupaten/kota itu sendiri serta hambatan dari luar.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Samarinda Tahun 2022 telah disebutkan hasil evaluasi dari pelaksanaan kinerja di DPRD Kota Samarinda, adapun beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja di DPRD Kota Samarinda antara lain, yaitu: 1) Sering kali terjadi kegiatan DPRD yang tidak terlaksana karena lebih memprioritaskan kegiatan yang dilaksanakan kepala daerah; 2) Terjadinya perubahan agenda kerja yang tidak sesuai dengan agenda kegiatan DPRD seperti kegiatan sosialisasi bersama kepala daerah yang menggunakan waktu yang berbeda; 3) Dari sudut regulasi sering dihadapkan ketidakpastian aturan penyebabnya sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak diimbangi dengan petunjuk teknisnya; 4) Belum tercapainya kesepakatan tentang pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Sehubungan dengan penelitian ini telah dilakukan penelitian sebelumnya sehingga memiliki kesamaan atau kedekatan baik dari sisi isi maupun metode yang digunakan. Dengan ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi topik penulis yang dianggap masih berkaitan dengan topik yang diteliti oleh peneliti. Penelitian Mahayana Ardana Grahanandia, Indarja, Amalia Diamantina/ *Diponogoro Law Jurnal* tahun 2017 berjudul *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo, serta untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan fungsi legislasi serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi hambatan tersebut, hasil penelitian tersebut yaitu pembentukan peraturan daerah harus dibuat dengan mengikuti tahapan-tahapan serta harus sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, adapun hambatan dalam proses pembentukan peraturan daerah yaitu faktor sosial, faktor politik, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Penelitian Sry Wulan Yunita Swari, Mansur, Andy Arya Maulana Wijaya/ *Jurnal Studi Kepemerintahan* tahun 2019 berjudul *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2015-2018*, penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Buton Utara dalam pembuatan Peraturan Daerah pada tahun 2015, serta pada penelitian ini mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi fungsi legislasi DPRD tersebut, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Buton Utara berjalan optimal, hanya saja dalam pembentukan peraturan daerah tahun 2015 lebih dominan berasal dari inisiatif pemerintah daerah. Penelitian Arifuddin N/ *Jurnal ilmiah hukum* tahun 2020 berjudul *Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak inisiatif dari anggota DPRD serta faktor yang dapat menghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD pada pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD pada pelaksanaan pembentukan peraturan daerah masih kurang optimal, padahal pelaksanaan pembentukan peraturan telah mengacu pada PP No. 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib DPRD, karena masih banyak terdapat anggota DPRD yang tidak pernah untuk menggunakan hak inisiatifnya. Penelitian Sugeng Pramono/ *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* Tahun 2021 berjudul *Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Proyeksi Periode 2019-2024 dari Perspektif Periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Ponorogo)*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang realisasi inisiatif DPRD, dalam penelitian ini realisasi inisiatif DPRD tidak berjalan dengan baik, ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan yaitu kualitas sumber daya manusia, partisipasi dan komunikasi, kemampuan dan minimnya tenaga pakar, berbenturan dengan undang-undang, dan anggaran. Penelitian Elisabeth Defedra Mbejo Sola, Kotan Y. Stefanus, Hernimus Ratu Udju/ *JRP: Jurnal Relasi Publik* Tahun 2024 berjudul *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sikka*, dalam penelitian ini penggunaan hak inisiatif anggota DPRD Sikka dalam pembuatan peraturan daerah pada tahun 2018-2021 masih kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data jumlah rancangan peraturan daerah yang disahkan pada 2018-2021. Jumlah perda Kabupaten Sikka yang dihasilkan adalah sebanyak 34 perda, diantaranya 4 perda inisiatif DPRD dan 30 perda inisiatif pemerintah daerah. DPRD cenderung dinilai bersifat pasif berbeda dengan pemerintah daerah yang lebih pro-aktif karena

usulan peraturan daerah (perda) lebih banyak didominasi oleh lembaga legislatif daerah dari pada lembaga eksekutif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian diatas berfokus dengan permasalahan penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah sedangkan pada penelitian penulis akan berfokus pada pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda serta perbedaan lokus tempat penelitian yang dapat mempengaruhi daya pikir masyarakat dan pemerintahnya. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif metode penelitian tersebut dipilih agar peneliti dapat mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda serta mengetahui dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan DPRD Kota Samarinda dalam mengatasi faktor penghambat penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Desain penelitian tersebut dipilih agar peneliti bisa mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan yang digambarkan secara sistematis dan objektif melalui kata-kata dan gambaran umum masalah. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2020:150) yang terdiri dari 6 (enam) dimensi yang masing-masing dimensi memiliki indikatornya, untuk mengetahui apakah fungsi legislasi dalam penggunaan hak inisiatif DPRD Kota Samarinda dalam pembentukan peraturan daerah berjalan dengan baik atau tidak. Penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Samarinda, staf ahli/tenaga pakar Bapemperda DPRD Kota Samarinda, analisis hukum ahli muda Sub Bagian Persidangan DPRD Kota Samarinda, dan anggota Sekretariat DPRD Kota Samarinda

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi dalam hal pembuatan peraturan daerah oleh DPRD di Kota Samarinda berkaitan dengan 2 (dua) aspek, yaitu:

3.1. Aspek Non Legislasi

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Model dari teori ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung sejajar dengan keputusan politik yang ada, implementor, dan kinerja kebijakan publik.

Van Meter dan Van Horn menyebutkan 6 dimensi yang mempengaruhi berjalannya suatu implementasi (pelaksanaan) kebijakan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Identifikasi terhadap indikator kinerja menjadi tahapan penting dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator tersebut menjamin tingkat kepatuhan terhadap standar dan tujuan dalam menguraikan tujuan kebijakan secara komprehensif. Selain itu, standar dan tujuan kebijakan dapat dianggap sebagai bukti yang dapat diukur secara objektif dalam beberapa situasi. Dalam menjalankan studi implementasi, penting untuk mengidentifikasi dan mengukur standar serta tujuan program yang akan diimplementasikan. Hal ini dikarenakan kegagalan implementasi dapat terjadi apabila tujuan tersebut tidak dipertimbangkan. Dalam menetapkan standar dan tujuan, penulis dapat memanfaatkan pernyataan yang dikeluarkan oleh para informan secara langsung dengan berpedoman pada berbagai dokumen, seperti aturan atau regulasi dan panduan program yang berlaku di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang muncul dari kemampuan individu yang tersedia dan berjalan secara efektif menjadi sumber daya paling krusial dalam penentuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Apabila individu tersebut tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan suatu kebijakan, maka dapat dianggap bahwa kinerja kebijakan tersebut akan menghadapi tantangan yang signifikan dalam pencapaian harapan tersebut. Selain dari aspek sumber daya manusia, terdapat kebutuhan akan sumber daya tambahan seperti insentif yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik dari seorang implementor sangat krusial dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kinerja dari implementasi kebijakan akan banyak bergantung atau dipengaruhi oleh para implementor dalam proses pelaksanaannya. Penting bagi implementor untuk memahami kriteria dan tujuan khusus serta maksud umum dari kebijakan tersebut. Seorang pelaksana tidak dapat melaksanakan implementasi kebijakan karena bertentangan dengan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan tersebut dan tujuannya untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik serta bertanggung jawab tanpa menolak kebijakan yang telah dibuat atau diimplementasikan oleh pelaksana.

4. Sikap atau Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Sikap menerima ataupun menolak oleh implementor akan sangat mempengaruhi terhadap penentuan keberhasilan atau tidak berhasilnya suatu implementasi kebijakan. Dalam hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan kebijakan yang dibuat bukan hasil formulasi dari permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat, melainkan kebijakan dari atas (top down) tanpa mengetahui permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Maka dari itu, suatu kebijakan dibuat harus sesuai dengan permasalahan yang dirasakan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima hasil dari kebijakan yang dibuat.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dalam internal organisasi atau antar organisasi merupakan proses yang kompleks dan menantang. Ketika menyampaikan pesan ke bawah dalam suatu organisasi internal ataupun organisasi lain, komunikator dapat salah menafsirkan isi perintah baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi dianggap sebagai prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Semakin lebih baik koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat maka asumsi terjadinya kesalahan akan berkurang secara para pihak, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Demi berhasilnya suatu kebijakan, tentu saja ada dukungan dari lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah bagaimana interaksi antara masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat. Lingkungan ekonomi yang dimaksud merupakan bagaimana kebijakan tersebut dapat mengangkat perekonomian atau pendapat dari masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat. Lingkungan politik yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat menyikapi kebijakan itu dibuat.

3.2. Aspek Legislasi

Aspek legislasi dapat dilihat dari penyusunan peraturan daerah. Pelaksanaan legislasi di DPRD Kota Samarinda menerapkan prinsip *Good Governance*, yang menuntut pemerintah daerah dan DPRD melakukan 2 (dua) hal, yaitu kemampuan menjawab (*answerability*) dan konsekuensi (*consequences*). Komponen *answerability* bermula dari istilah *responsibility*, berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber dana yang telah dipergunakan dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber dana tersebut. Sedangkan komponen *consequences* berarti bagi para aparat/ pemegang amanah untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang telah diberikan.

Pembentukan peraturan daerah Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kota Samarinda sendiri belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan peraturan daerah.

DPRD Kota Samarinda dalam hal pembentukan peraturan daerah, memang lebih berperan pada proses perencanaan dan pembahasan saja. Dalam proses perencanaan bukan untuk mengusulkan suatu raperda mana yang akan diprioritaskan dalam pembentukan peraturan daerah, namun hanya sekedar memberikan persetujuan usulan rancangan peraturan daerah yang telah diusulkan oleh pihak eksekutif (wali kota melalui OPD) dan telah diprioritaskan dalam suatu propemperda saja.

Perihal DPRD Kota Samarinda yang relatif sedikit dalam memberikan usulan raperda tersebut tidak sesuai dengan aturan pada Pasal 160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Pasal 372 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa semua anggota DPRD mempunyai tugas, wewenang dan hak dalam mengajukan raperda.

3.3. Kinerja DPRD dalam Menerapkan Fungsi Legislasi

Kinerja peraturan daerah yang optimal artinya hasil dari rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) harus sama dengan peraturan daerah yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Samarinda. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam masa sidang tahun 2020, raperda yang diajukan oleh DPRD Kota Samarinda bersama kepala daerah berjumlah 30 (tiga puluh) raperda, tetapi yang berhasil untuk disahkan menjadi perda hanya 8 (delapan). Artinya kemampuan DPRD Kota Samarinda baru mencapai 26,67%. Pada tahun 2021 raperda yang diajukan oleh DPRD Kota Samarinda bersama kepala daerah berjumlah 35 (tiga puluh lima) raperda, tetapi yang berhasil untuk disahkan menjadi perda hanya 13 (tiga belas) berarti kemampuan DPRD Kota Samarinda baru mencapai 37,14%. Pada tahun 2022 raperda yang diajukan oleh DPRD Kota Samarinda bersama kepala daerah berjumlah 28 (dua puluh delapan) raperda, tetapi yang berhasil untuk disahkan menjadi perda hanya 7 (tujuh) berarti kemampuan DPRD Kota

Samarinda baru mencapai 25%. Pada tahun 2023 raperda yang diajukan oleh DPRD Kota Samarinda bersama kepala daerah berjumlah 23 (dua puluh tiga) raperda, tetapi yang berhasil untuk disahkan menjadi perda hanya 8 (delapan) berarti kemampuan DPRD Kota Samarinda baru mencapai 34,78%. Pencapaian dalam rentang tahun 2020-2023 tersebut dapat dikatakan masih belum optimal yang dimana setiap raperda yang diusulkan merupakan nasib rakyat Kota Samarinda yang ditangguhkan.

Tabel 1
Daftar Propemperda Kota Samarinda Tahun 2020 - 2023

NO.	TAHUN RAPERDA	JUMLAH PROPEMPERDA	INISIATIF DPRD	USULAN PEMDA	REALISASI PERDA
1.	2020	30	23	7	8
2.	2021	35	25	10	13
3.	2022	28	18	10	7
4.	2023	23	17	6	8

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023) dari isi Keputusan DPRD Kota Samarinda

3.4. Upaya DPRD dalam Mengoptimalisasi Fungsi Legislasi

Untuk meningkatkan kinerja fungsi legislasi pada DPRD Kota Samarinda adalah dengan tindakan sebagai berikut:

- a. **Peningkatan Kesadaran Anggota DPRD:** Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada anggota DPRD tentang pentingnya penggunaan hak inisiatif dalam fungsi legislasi serta dampak positifnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah;
- b. **Membuat Prosedur yang Jelas:** Membuat prosedur yang jelas dan transparan mengenai mekanisme pengajuan inisiatif legislasi di DPRD Kota Samarinda. Hal ini dapat membantu anggota DPRD untuk lebih mudah memahami dan menggunakan hak inisiatif mereka;
- c. **Penguatan Kapasitas:** Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggota DPRD terkait teknis penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) sehingga mereka lebih percaya diri dan mampu menghasilkan raperda yang berkualitas;
- d. **Kolaborasi Antarfraksi:** Mendorong kolaborasi antarfraksi di DPRD untuk menghasilkan inisiatif legislasi yang lebih inklusif dan representatif, serta mengurangi potensi konflik politik yang menghambat penggunaan hak inisiatif;
- e. **Konsultasi dengan Pihak Terkait:** Melibatkan pihak terkait seperti pemerintah daerah, ahli, akademisi, dan masyarakat dalam proses penyusunan inisiatif legislasi untuk memastikan bahwa peraturan yang diusulkan relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik;
- f. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hak inisiatif di DPRD untuk mengidentifikasi faktor penghambat yang mungkin muncul dan mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

Dengan melakukan beberapa upaya tersebut, diharapkan DPRD Kota Samarinda dapat mengoptimalkan penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasinya sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. Selain itu, dengan mengimplementasikan upaya tersebut diharapkan DPRD dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Kota Samarinda melalui fungsi legislasinya, serta kedepannya mampu membentuk peraturan DPRD yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD itu sendiri.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Samarinda dalam pembentukan peraturan daerah Kota Samarinda adalah belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya usulan/ inisiatif rancangan peraturan daerah Kota Samarinda yang berasal dari DPRD, dikarenakan rencana dan realisasi usulan inisiatif rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah dari Pemerintah Daerah tersebut, hal tersebut sama dengan hasil penelitian dari Sry Wulan Yunita Swari, Mansur, Andy Arya Maulana Wijaya/ Jurnal Studi Kepemerintahan tahun 2019 bahwa inisiatif DPRD dalam pembentukan peraturan daerah masih kurang.

Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan fungsi legislasi DPRD yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD salah satunya mempunyai fungsi legislasi yang artinya wewenang dan tugas utamanya adalah membentuk peraturan daerah.

Adapun faktor-faktor yang menghambat kinerja legislasi daerah dalam melaksanakan fungsinya diantaranya, yaitu sumber daya manusia yang mana hal ini mencakup pendidikan dan pengalaman, serta minimnya sumber daya finansial, kemudian rekrutmen calon legislatif sangat berpengaruh karena biasanya partai politik tidak melihat dari kualitas orangnya tetapi memperhatikan aspek loyalitasnya saja, serta DPRD Kota Samarinda belum memiliki peraturan tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya hal ini layaknya temuan dari penelitian Arifuddin N/ Jurnal ilmiah hukum tahun 2020 berjudul Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah.

Proses pembentukan peraturan daerah Kota Samarinda sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengaturnya, baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun Kota Samarinda belum mempunyai peraturan daerah tersendiri yang mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah.

Adapun strategi DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang Pemerintah Kota Samarinda dalam penyusunan raperda atas inisiatif pemerintah Kota Samarinda dengan adanya pendamping dari tenaga ahli terkait, serta sudut pandang DPRD Kota Samarinda yang mana raperda berkualitas yang telah disampaikan pemerintah Kota Samarinda adalah raperda yang mudah dibahas oleh DPRD dan tidak banyak mengandung usulan, koreksi ataupun perbaikan dari masyarakat.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat berjalannya fungsi legislasi, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mana hal ini mencakup pendidikan dan pengalaman dari para anggota DPRD, serta kesalahan pada saat rekrutmen calon anggota legislatif karena kebanyakan partai politik tidak melihat dari kualitas dan kuantitas orangnya tetapi hanya memperhatikan dari aspek loyalitasnya saja.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Samarinda dalam penggunaan hak inisiatif terhadap pembentukan peraturan daerah Kota Samarinda adalah belum optimal karena dilihat dari produktivitas peraturan daerah yang dihasilkan masih sedikit dibandingkan dengan jumlah raperda yang dirancang dan sebagian besar perancangan raperda didominasi oleh usulan Pemerintah Kota Samarinda. Hal tersebut juga dapat dilihat dari 6 dimensi yang seluruhnya belum berjalan dengan baik karena terdapat 3 dimensi yang masih kurang optimal dalam pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu dimensi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, dan sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama, yaitu waktu dan sulit untuk mendapatkan informasi dari informan yang diinginkan karena berbenturan dengan masa kampanye calon legislatif menjelang Pemilihan Umum tahun 2024.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, hal tersebut penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Penulis juga menyarankan agar dapat melakukan penelitian terhadap fungsi DPRD yang lainnya karena DPRD sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada DPRD Kota Samarinda yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifuddin, N. (2020). *Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah*. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 53-76.
- Bhattacharjee, A. (2012). *Social Science Research: Principles, Methods And Practice*. Florida: Creative Common Attribution.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dr. Mohamad Khamin, S. M. (2021). *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*. PT. Nasya Expanding Management.
- Grahanandia, M. A & Diamantina, A. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014*. *Diponegoro Law Jurnal*.
- Husni Jalil, L. O. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. CV. Social Politic Genius.

- MD, M. M. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya.
- Pramono, S. (2021). *Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Proyeksi Periode 2019-2024 dari Perspektif Periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Wahana Setiawan.
- Sipangkar, L. M. (2016). *Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah*.
- Siti Witianti, R. S. (2016). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 291-307.
- Samarinda, B. P. (2023). *Kota Samarinda Dalam Angka 2023 Samarinda Municipality in Figures*. Samarinda: CV Kreasi Cahaya Abadi.
- Sola, E. D. M, Stefanus, K. Y. & Udju, H. R. (2024). *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sikka*. *Jurnal Relasi Publik*.
- Swari, S. W. Y, Mansur & Wijaya, A. A. M.. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2015-2018*. *Jurnal Studi Kepemerintahan*

